# Kepastian Dana Pendidikan untuk Masa Depan Buah Hati Anda

## Deskripsi Produk

Asuransi BLife Solusi Pintar merupakan produk asuransi tradisional yang memberikan manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Biaya Pendidikan.

## Manfaat

**Manfaat Meninggal Dunia**

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi dan asuransi masih berlaku, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya secara otomatis kewajiban pembayaran premi dibebaskan, namun Manfaat Biaya Pendidikan akan tetap dibayarkan sesuai jadwal.

**Manfaat Biaya Pendidikan**

Manfaat biaya pendidikan dibayarkan secara bertahap mengikuti skema tabel di bawah ini:

| Usia Masuk Anak (tahun) | Masa Kontrak Asuransi | Tahapan Biaya Pendidikan dibayarkan pada akhir tahun Polis Usia Anak ke- (% terhadap Uang Pertanggungan) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 s.d 6 | 11 s.d 12 | 14 s.d 15 | 17 s.d 18 |
| 0 Tahun s.d 1 Tahun | 17 Tahun | 20% | 30% | 40% | 100% |
| Diatas 1 s.d 2 Tahun | 16 Tahun | 20% | 30% | 40% | 100% |
| Diatas 2 s.d 3 Tahun | 15 Tahun | 20% | 30% | 40% | 100% |
| Diatas 3 s.d 4 Tahun | 14 Tahun | - | 30% | 40% | 100% |
| Diatas 4 s.d 5 Tahun | 13 Tahun | - | 30% | 40% | 100% |
| Diatas 5 s.d 6 Tahun | 12 Tahun | - | 30% | 40% | 100% |
| Diatas 6 s.d 7 Tahun | 11 Tahun | - | 30% | 40% | 100% |
| Diatas 7 s.d 8 Tahun | 10 Tahun | - | 30% | 40% | 100% |
| diatas 8 tahun kurang dari 9 Tahun | 9 Tahun | - | 30% | 40% | 100% |

Catatan:
- Usia pada tabel tersebut mengacu pada usia anak.
- Tahapan biaya pendidikan dibayarkan pada akhir tahun polis ketika anak mencapai usia tersebut.

## Syarat Kepesertaan

1. **Usia Masuk Tertanggung:**
   20 tahun – 55 tahun (maksimum usia masuk + masa pembayaran premi tidak lebih dari 65 tahun)
2. **Usia Masuk Penerima Manfaat Biaya Pendidikan :**
   15 hari – 8 tahun
3. **Masa Asuransi**
   Masa pertanggungan berkisar antara 9 s.d 17 tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan usia masuk anak dan kebutuhan pendidikan dari Tertanggung.

## Premi

1. **Cara Pembayaran Premi**
   Tahunan, Semesteran, Triwulanan, Bulanan
2. **Masa Pembayaran Premi**
   Masa Pembayaran Premi = Masa Asuransi
3. **Ketentuan Premi**
   *Range* premi berkisar antara Rp500.000,00 s.d premi yang terbentuk atas maksimum uang pertanggungan yang dapat diakomodir.

## Biaya-Biaya

1. Biaya Cooling-off Period ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu Rupiah*) yang akan dipotong dari Premi yang telah dibayarkan.
2. Biaya Akuisisi dan Administrasi sudah termasuk dalam perhitungan premi.
3. Biaya lainnya sudah termasuk dalam perhitungan premi (jika ada).
4. Biaya-biaya yang terkait dengan biaya Bank ditanggung oleh Pemegang Polis.
5. Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis sebelum perubahan tersebut dilakukan.

## Ilustrasi

Simulasi Pembayaran Premi dan Pembayaran Manfaat

**Data Tertanggung**

Usia Tertanggung : 35 Tahun
Masa Asuransi : 17 Tahun
Mata Uang : Rupiah
Cara Pembayaran : Tahunan
Uang Pertanggungan : Rp65.883.386,00
Total Premi : Rp6.000.000,00

Rp

| Usia Tertanggung | Usia Penerima | Tahun ke - | Premi Tahunan | Manfaat Kematian | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bukan Akibat Kecelakaan | Akibat Kecelakaan |
| 35 | 0 | 0 | 6,000,000 | 65,883,386 | 65,883,386 |
| 36 | 1 | 1 | 6,000,000 | 65,883,386 | 65,883,386 |
| 37 | 2 | 2 | 6,000,000 | 65,883,386 | 65,883,386 |
| 38 | 3 | 3 | 6,000,000 | 65,883,386 | 65,883,386 |
| 39 | 4 | 4 | 6,000,000 | 65,883,386 | 65,883,386 |
| 40 | 5 | 5 | 6,000,000 | 65,883,386 | 65,883,386 |
| 41 | 6 | 6 | 6,000,000 | 65,883,386 | 65,883,386 |
| 42 | 7 | 7 | 6,000,000 | 65,883,386 | 65,883,386 |
| 43 | 8 | 8 | 6,000,000 | 65,883,386 | 65,883,386 |
| 44 | 9 | 9 | 6,000,000 | 65,883,386 | 65,883,386 |
| 45 | 10 | 10 | 6,000,000 | 65,883,386 | 65,883,386 |
| 46 | 11 | 11 | 6,000,000 | 65,883,386 | 65,883,386 |
| 47 | 12 | 12 | 6,000,000 | 65,883,386 | 65,883,386 |
| 48 | 13 | 13 | 6,000,000 | 65,883,386 | 65,883,386 |
| 49 | 14 | 14 | 6,000,000 | 65,883,386 | 65,883,386 |
| 50 | 15 | 15 | 6,000,000 | 65,883,386 | 65,883,386 |
| 51 | 16 | 16 | 6,000,000 | 65,883,386 | 65,883,386 |
| 52 | 17 | 17 | - | - | - |

Rp

| Usia Tertanggung | Usia Penerima | Tahun ke - | Premi Tahunan | Nilai Tunai (Ulang Tahun Polis ke-) | Manfaat Asuransi Beasiswa |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0 | 6,000,000 | - | - |
| 36 | 1 | 1 | 6,000,000 | 2,900,845 | - |
| 37 | 2 | 2 | 6,000,000 | 7,983,090 | - |
| 38 | 3 | 3 | 6,000,000 | 12,922,367 | - |
| 39 | 4 | 4 | 6,000,000 | 18,149,555 | - |
| 40 | 5 | 5 | 6,000,000 | 13,141,100 | 13,176,677 |
| 41 | 6 | 6 | 6,000,000 | 18,366,970 | - |
| 42 | 7 | 7 | 6,000,000 | 23,898,539 | - |
| 43 | 8 | 8 | 6,000,000 | 29,754,255 | - |
| 44 | 9 | 9 | 6,000,000 | 35,950,587 | - |
| 45 | 10 | 10 | 6,000,000 | 42,507,302 | - |
| 46 | 11 | 11 | 6,000,000 | 33,628,857 | 19,765,016 |
| 47 | 12 | 12 | 6,000,000 | 40,010,980 | - |
| 48 | 13 | 13 | 6,000,000 | 46,754,145 | - |
| 49 | 14 | 14 | 6,000,000 | 32,796,091 | 26,353,354 |
| 50 | 15 | 15 | 6,000,000 | 39,063,577 | - |
| 51 | 16 | 16 | 6,000,000 | 45,691,446 | - |
| 52 | 17 | 17 | - | - | 65,883,386 |

## Risiko

Tidak terdapat risiko yang melekat pada manfaat yang ditanggung oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

## Pengecualian

*Pertanggungan tidak berlaku apabila meninggalnya Tertanggung disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini :*

1. *Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;*
2. *Menderita penyakit menular Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), atau infeksi karena Human Immuno-Deficiency Virus (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh atau komplikasi dari AIDS dan HIV tersebut;*
3. *Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk dan/atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal pertanggungan;*
4. *Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;*
5. *Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak polis berlaku atau sejak perubahan terakhir terkait perubahan Mulai Asuransi, Uang Pertanggungan, atau Pemulihan Polis maka ketentuan poin 1 dan 2 pasal ini menjadi tidak berlaku;*
6. *Keadaan perang dan dalam tugas militer;*
7. *Melakukan tindak pidana;*
8. *Bencana alam;*
9. *Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersial, atau dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur, atau Helicopter;*
10. *Berada dalam keadaan mabuk yang disebabkan karena alkohol, narkotika atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep dokter atau menghirup racun atau gas kecuali secara tidak sengaja karena pekerjaannya;*
11. *Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/hobi tersebut tidak dipertanggungkan.*
12. *Peristiwa/kejadian yang diakibatkan atau disebabkan oleh kejadian yang diatur dalam Pasal pada Polis tentang Pengaturan Dalam Keadaan Khusus (Force Majeure).*

## Prosedur Klaim

1. Pembayaran manfaat asuransi dilakukan setelah dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
2. Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan seluruh biaya-biaya, Tunggakan-tunggakan dan/atau kewajiban – kewajiban lain (jika ada).
3. Apabila Tertanggung meninggal dunia, pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus disampaikan kepada Penanggung tidak lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal kematian. Diluar jangka waktu tersebut, Penanggung berhak menolak permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Apabila karena suatu hal, Manfaat Asuransi tidak diambil pada tanggal yang telah ditentukan oleh Penanggung, Penanggung dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran bunga atau penggantian lainnya.
5. Dalam hal usia Penerima Manfaat masih di bawah umur, atau tidak/ belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Manfaat Asuransi akan diserahkan melalui wakil Penerima Manfaat yang sah.
6. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dan Manfaat Asuransi harus dibayar kepada Penerima Manfaat lebih dari satu orang dan di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing dari Penerima Manfaat maka Manfaat Asuransi akan dibagi rata kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian tersebut.
7. Dokumen yang diperlukan untuk Menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:
   (i) Jika Tertanggung masih hidup :
   - Bukti identitas diri Pemegang Polis.
   - Formulir Pembayaran Manfaat Asuransi.

   (ii) Jika Tertanggung Meninggal Dunia
   a) Karena Sakit
   - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
   - Polis asli/e-policy beserta lampiran-lampirannya,
   - Copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor/lain-lain) Pemegang Polis dan Tertanggung Penerima Manfaat,
   - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
   - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit, atau

- Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di rumah, atau
- Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah- rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli),
- Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
- Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).

b) Karena Kecelakaan
- Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
- Polis asli/e-policy beserta lampiran-lampirannya,
- Copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor/lain-lain) Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat,
- Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
- Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
- Berita Acara dari Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri, atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah- rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli), atau
- Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
- Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan,
- Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).

8. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen klaim sebagaimana dimaksud pada poin 7 (tujuh).
9. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan kelengkapannya yang telah dipenuhi, termasuk persyaratan lainnya yang tercantum di dalam Polis dan telah disetujui oleh Penanggung.

## Berakhirnya Pertanggungan

Pertanggungan ini dengan sendirinya berakhir apabila terjadi salah satu hal tersebut dibawah ini:

a. Polis dibatalkan karena alasan apapun;
b. Masa Pertanggungan berakhir;
c. Adanya permintaan pembatalan Polis secara tertulis dari Pemegang Polis yang diterima oleh Penanggung;
d. Premi belum dibayarkan setelah batas waktu masa tenggang pembayaran premi;
e. Telah terpenuhi pembayaran Manfaat Biaya Pendidikan.

# Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp875 triliun (periode Juni 2021) telah melayani masyarakat melalui 2.219 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating "BBB-/Stable/A-3" dari Standard & Poor's (Issuer Credit Rating), "Stable" dari Moody's (Outlook), "AA+/Stable" dari Fitch Rating (National Long Term Rating) dan "AAA/Stable" dari Pefindo (*Corporate Rating*). Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pendirian BNI Life sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan dan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (*one stop financial service*). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No.305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company atau Sumitomo Life secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40% saham. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Pada akhir Juni 2021, Sumitomo Life mendapatkan rating "A+" dari Standard & Poor's, "A1" dari Moody's, "AA-" dari Rating and Investment Information dan "AA-" dari Japan Credit Rating Agency. Terhitung sejak 31 Maret 2021, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari USD371.1 miliar dengan lebih dari 34,799 *sales representative* dan *core business profit* sebesar USD3.2 miliar.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, hadir BNI Life dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**Saran dan Keluhan**

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

**PT BNI Life Insurance**
**Contact Center BNI Life**
Telepon : 1-500-045
Email : care@bni-life.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**
Centennial Tower 9th Floor
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
Jakarta 12930

**DISCLAIMER**

a. Asuransi BLife Solusi Pintar merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Oleh karenanya produk ini bukan merupakan produk simpanan dari BNI dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada BNI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. BNI tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan PT BNI Life Insurance. BNI bukan agen maupun broker PT BNI Life Insurance dalam penjualan produk ini kepada nasabah BNI.
b. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
c. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs web PT BNI Life Insurance www.bni-life.co.id.
d. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk Komisi/Imbal Jasa untuk Tenaga Pemasar/Bank/Badan Usaha.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi

BNI Life

Asuransi BLife Solusi Pintar

# Rencanakan yang Terbaik

**Kepastian Dana Pendidikan untuk Masa Depan Buah Hati Anda**